AR 9

# WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN DAN PEDOMAN DALAM PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru oleh karena itu untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan dan pedoman dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perizinan, Pos, Telekomunikasi dan Informatika maka Penataan dan Pambangunan Menara Telekomunikasi perlu diatur dalam suatu aturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penataan dan Pedoman dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 3881);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4247);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4742);

6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 3980);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 5981);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau.

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 tenang Pennyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas – Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tentang Penataan dan Pedoman dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekanbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
5. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi adalah setiap kegiatan usaha penyelenggaraan oleh orang atau badan dibidang Pos dan Telekomunikasi;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemencaran, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda gambar, suara dan Informatika dalam bentuk apapun melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya;
7. Jasa Telekomunikasi adalah Layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan sistem jaringan telekomunikasi;
8. Jaringan Telekomunikasi adalah sistem rangkaian perlengkapan telekomunikasi beserta kelengkapannya yang dipergunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertanahan dan Keamanan Negara;
13. Tower Provider adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur telekomunikasi (penyediaan lahan dan menara telekomunikasi) untuk disewakan dalam masa tertentu kepada penyelenggara telekomunikasi;

14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang di disain/ bentuk Kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh para operator telekomunikasi secara bersama dalam satu menara untuk kepentingan Penyelenggara Telekomunikasi;
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi;
17. Tranmisi Utama adalah jaringan telekomunikasi utama berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
18. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama adalah Badan Usaha (PMDN) yang memiliki izin dalam hal penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
19. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus;
20. Izin Pengusahaan adalah izin penyediaan infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan yang ditetapkan melalui pelelangan;
21. Izin Operasional adalah izin yang oleh Kepala Dinas Perhubungan diberikan kepada penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama untuk mengoperasikan menara telekomunikasi bersama dalam Kota Pekanbaru.
22. Pemohon adalah permohonan izin sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1). Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang diselenggarakan dengan menata menara-menara eksisting (menara-menara yang sudah ada) maupun menara-menara baru, mengatur posisi – posisi penempatan Menara Telekomunikasi Bersama dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru.

(2). Melakukan Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

### Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan spesifikasi Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan tujuan :

a. Memberikan kepastian hukum kepada Operator Telekomunikasi dan Tower Provider dalam mendapatkan lahan dan izin mendirikan bangunan khusus yaitu Menara Telekomunikasi Bersama;
b. Memenuhi kebutuhan Operator Telekomunikasi untuk pengembangan coverage (Jangkauan layanan Seluler) dan kapasitas percakapan layanan telekomunikasi di Kota Pekanbaru;
c. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang jasa layanan telekomunikasi;
d. Mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan Pemerintah Daerah;

## BAB III
## PERSEBARAN DAN BENTUK
## MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

### Pasal 4

Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama diatur dalam Rencana Induk dan harus memperhatikan potensi runag wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

### Pasal 5

Menara Telekomunikasi Bersama dapat diklasifikasikan dalam 2(dua) bentuk :

(1). Menara Telekomunikasi dalam bentuk konvensional yaitu berupa struktur baja yang terangkai yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan, dan menara bentuk tunggal tanpa simpul.

(2). Menara Telekomunikasi dengan pola kamuflase yaitu menara dengan pola desain (bentuk) konstruksinya yang disesuaikan dengan tempat peletakannya yaitu diatas rooftop, fasilitas umum dan sosial.

### Pasal 6

(1). Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama akan dituangkan dalam bentuk Rencana Induk yang akan dilampirkan dalam Peraturan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(2). Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana ditentukan dalam Rencana Induk harus mendapatkan Persetujuan Kajian Tim Teknis.

### Pasal 7

Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus instansi Pemerintahan tertentu atau swasta, serta keperluan Transmisi Utama (Backbone) Operator Telekomunikasi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV
## MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

### Pasal 8

(1). Dalam upaya mengoptimalkan jumlah Menara Telekomunikasi, pembangunan Menara Telekomunikasi baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan Menara Telekomunikasi Bersama yang mampu digunakan oleh minimal 3 (tiga) Operator Telekomunikasi.

(2). Operator Telekomunikasi dan atau Tower Provider diwajibkan penyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik Menara Telekomunikasi Bersama, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk yang dilampirkan dalam Peraturan ini.

(3). Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Operator Telekomunikasi dan atau Tower Provider tidak sesuai dengan Rencana Induk, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan Rencana Induk yang telah ada.

Pasal 9

Menara Telekomunikasi yang telah ada (existing) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (Rencana Induk), akan masuk dalam konfigurasi Menara Telekomunikasi Bersama dan harus dapat digunakan secara bersama – sama oleh minimal 3 (tiga) Operator Telekomunikasi.

Pasal 10

(1). Menara Telekomunikasi Khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan televisi siaran, Radio Siaran, Radio Community, keberadaannya bersifat sementara.

(2). Apabila telah tersedia menara yang dapat digunakan secara bersama – sama untuk menampung perangkat pemancar (Transceiver) maka operator televisi siaran diwajibkan merelokasi perangkat pemancarnya (Transceiver) ke sarana tersebut.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 11

(1). Pembangunan Menara Telekomunikasi yang diizinkan adalah pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara dan hasil kajian studi pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi data di Kota Pekanbaru.

(2). Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usahan Swasta PMDN yang berbentuk perseroan terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi yang kepemilikan sahamnya adalah pemegang saham dalam negeri (lokal) dan tidak boleh Pemegang Saham Asing sesuai dengan PERMENKOMINFO No. 2 Tahun 2008.

(3). Pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama – sama dari berbagai jenis layanan seperti GSM, CDMA, Wireless LAN, TV, dan yang sejenisnya.

(4). Batas waktu untuk bergabung ke dalam menara Telekomunikasi Bersama diberikan kepada Operator telekomunikasi adalah selambat – lambatnya sesuai dengan PERMENKOMINFO No. 2 Tahun 2008.

BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 12

(1). Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus memiliki izin sebagi berikut :

a. Izin PengusahaanMenara Telekomunikasi Bersama.

b. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Bersama, dan

c. Izin Pengorpesian Menara Telekomunikasi Bersama.

(2). Izin yang akan dikeluarkan tersebut berlaku untuk 1 (satu) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

(3). Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

(4). Izin Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

(5). Izin Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, dan dievaluasi per 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kelaikan Menara Telekomunikasi Bersama.

(6). Menara Telekomunikasi yang telah terbangun setelah keluarnya Peraturan ini, dan tidak dapat disesuaikan dengan pola persebaran Rencana Induk atau tidak dapat difungsikan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama, maka bila masa perizinannya yang berlaku telah selesai Menara Telekomunikasi tersebut tidak dioperasikan lagi dan perangkat Penyelenggaraan Telekomunikasi terkait dapat dipindahkan ke Menara Telekomunikasi Bersama terdekat.

BAB VII
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 13

(1). Tatacara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

Permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :

a. Identitas Pemohon

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Bersama.

c. Surat Pernyataan kesanggupan oleh penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (Tower Provider/ Telco – Operator) terhadap dampak pembangunan yang mengakibatkan kerugian masyarakat sekitar dibuktikan dengan hasil kajian terkait.

d. Surat Pernyataan Kesanggupan dari penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama untuk dijadikan Menara Bersama.

e. Data Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama yang memiliki ataupun yang akan dibangun.

f. Surat Pernyataan bahwa Kepemilikan Saham Perusahaan dipegang oleh Pengusaha Lokal bukan Pengusaha Luar Negeri.

(2). Tatacara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru dengan melampirkan :

a. Identitas Pemohon.

b. Persetujuan Warga yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat

c. Akte Perusahaan

d. SITU/ SIUP

e. Izin lokasi

f. Kajian Tim Teknis

g. Surat Pernyataan kesanggupan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (Tower Provider/Telco-Operator) terhadap dampak pembangunan yang mengakibatkan kerugian masyarakat sekitar dibuktikan dengan hasil kajian terkait.

h. Surat Pernyataan bahwa Kepemilikan Saham Perusahaan dipegang oleh Pengusaha Lokal bukan Pengusaha Luar Negeri.

(3). Tatacara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru dengan melampirkan :

a. Identitas Pemohon

b. Akte Perusahaan

c. SITU/ SIUP

d. Izin Lokasi

e. Persetujuan Warga yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat

f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Bersama

g. Surat Pernyataan bahwa Kepemilikan Saham Perusahaan dipegang oleh Pengusaha Lokal bukan Pengusaha Luar Negeri

(4). Permohonan telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses untuk penerbitan Surat Izin Menara Telekomunikasi Bersama, sedangkan bagi permohonan yang ditolak akan dikembalikan kepada pemhonan secara tertulis dengan mencantumkan alasan – alasan penolakannya.

BAB VIII
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 14

(1). Penyelenggaran Menara Telekomunikasi Bersama wajib mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya pada saat sebelum pembangunan menara dilaksanakan dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan setempat.

(2). Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (tower Provider) bersedia menerima Operator Telekomunikasi yang ingin bergabung dengan Menara Telekomunikasi Bersama dengan mempertimbangkan kapasitas Menara Telekomunikasi Bersama tersebut.

(3). Penyelenggaran Menara Telekomunikasi Bersama wajib menjamin keamanan, dan kelestarian lingkungan di sekitar bangunan menara.

(4). Segala gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita.

(5). Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Bersamanya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1). Pengawasan Penyelenggaraan serta Pengoperasian menara Telekomunikasi guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

(2). Pengendalian rencana bangunan fisik Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru.

(3). Guna pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara bersama, penyelenggara menara bersama (tower provider) wajib mencantumkan identitas hukum menara melalui papan informasi yang ditempatkan di lokasi menara.

(4). Pemeriksaan, pencegahan dan penertiban semua kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru dan Instansi

(5). Apabila terjadi perselisihan antara warga dengan Pelaksana Menara Telekomunikasi Bersama akan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru, bersama instansi terkait.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, setelah mendapat pertimbangan dari Tim evaluasi yang ditujuk oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru

PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

(1). Izin Membangun dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :

a. Masa berlaku Izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi
b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau dapat merugikan masyarakat sekitarnya

   (sebagaimana kriteria yang dilampirkan)
c. Menara sudah tidak dipergunakan lagi
d. Menara sudah tidak layak sesuai dengan evaluasi Tim
e. Atas Permohonan yang bersangkutan

(2). Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 18

(1). Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan aset Daerah.

(2). Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1). Untuk Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Walikota ini akan disesuaikan dengan peraturan ini setelah 2 (dua) tahun berlakunya Peraturan Walikota.

dalam hal ini dapat dimaksudkan diambil alih/dibeli/diakuisi masing – masing perusahaan dalam hal ini operator telekomunikasi dan Penyelenggara Menara Telekomunikasi.

(3). Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional akan tetap berlaku sampai izin berakhir dan setelah itu permohonannya harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka setiap pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Januari 2009

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Januari 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR .....